



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 15 /Per/M.KUKM/IX/2008

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SKIM PENDANAAN KOMODITAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memudahkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk memperpanjang masa penjualan komoditas pertanian dan perkebunan yang bersifat musiman dan rentan terhadap gejolak harga, serta meningkatkan posisi tawar dan membantu KUKM agar memperoleh harga yang wajar, maka telah diselenggarakan program uji coba Skim Pendanaan penyediaan fasilitas gudang dan modal kerja KUKM dengan jaminan sediaan komoditas, yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 13.1/Per/M.KUKM/VII/2006.
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dalam Sistem Resi Gudang dan/atau mempertimbangkan perkembangan usaha KUKM, perlu mengganti Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13.1/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Kep/Meneg/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK-05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SKIM PENDANAAN KOMODITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. **Program Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengan (KUKM)** yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut **Program**, adalah rangkaian kegiatan uji coba atau rintisan (*Pilot Project*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam rangka pemberdayaan KUKM melalui penyediaan pembiayaan modal kerja Dana Komoditas dengan jaminan sediaan komoditas KUKM Peserta Program.

2. **Dana Komoditas KUKM** adalah Dana Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mengembangkan usaha Komoditas KUKM yang dikelola dengan pola dana bergulir.
3. **Dana Lain** adalah dana yang bersumber dari instansi lain yang digunakan untuk membiayai modal kerja dalam rangka mengembangkan usaha Komoditas KUKM peraturan dan pelaksanaannya menggunakan Peraturan ini.
4. **Dana** adalah Dana Komoditas KUKM atau Dana Lain yang dijadikan sumber pembiayaan yang pelaksanaannya menggunakan Peraturan ini.
5. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. **KSP/USP Koperasi** adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
7. **Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah** adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).
8. **Penyalur Dana** adalah Bank dan/atau Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang bekerjasama dengan Penatausaha Dana dalam menyalurkan Dana Komoditas kepada KUKM Peserta Program.
9. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. **KUKM Peserta Program** adalah KUKM yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan Penyalur Dana sebagai peserta Program sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
12. **Bukti Kepemilikan Komoditas KUKM** selanjutnya disebut **BKK-KUKM** adalah dokumen bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Agunan yang hanya berlaku di lingkungan internal Koperasi dan UKM berdasarkan sistem keanggotaan.
13. **Komoditas** adalah barang yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan dan digolongkan menurut mutunya serta dapat disimpan di gudang dalam jangka waktu tertentu.

14. **Program Pengembangan Pengadaan Pangan Koperasi Dengan Sistem Bank Padi** adalah kegiatan usaha pengadaan pangan yang mencakup kegiatan jual beli gabah, prosesing, pengeringan dan penggilingan serta penampungan gabah petani di koperasi. Gabah di koperasi dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari unit simpan pinjam atau sarana produksi dari unit usaha sarana produksi pertanian.
15. **Gudang** adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi secara umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Komoditas yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang hanya dimaksudkan untuk melaksanakan program ini.
16. **Pengelola Agunan** adalah badan usaha berbadan hukum yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan komoditas KUKM Peserta Program baik di dalam Gudang milik sendiri maupun milik pihak lain.
17. **Penatausaha Dana** adalah Lembaga atau Badan Usaha yang berbadan hukum yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan bertugas melaksanakan penatausahaan Dana Komoditas KUKM.
18. **Petani** adalah orang yang mempunyai atau tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman.
19. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi yang didirikan dengan akta autentik.
20. **Cidera Janji** adalah kegagalan atau ketidakmampuan KUKM Peserta Program untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian dan/atau ketentuan yang berlaku.
21. **Rekening Terpisah Dana Komoditas** adalah rekening terpisah pada dan dibuka oleh Penatausaha Dana yang dibukukan secara terpisah sebagai kuasa dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menampung pencairan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menatalaksanakan dana yang digunakan Penyalur Dana, menampung jasa penempatan Dana dan pengembalian Dana yang disalurkan yang hanya dimaksudkan untuk melaksanakan program Skim Pendanaan Komoditas KUKM.
22. **Rekening Penyaluran Dana** adalah rekening penampungan yang dibuka oleh Penyalur Dana yang dialokasikan untuk sumber dana Penyalur Dana dalam membiayai KUKM Peserta Program.
23. **Cadangan Risiko** adalah Dana yang disisihkan untuk penanggulangan risiko atas penyaluran Dana Komoditas KUKM.
24. **Profesi Penunjang** adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, kolateral manajer, ahli pergudangan (*warehouse operator*), ahli komoditas dan profesi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. **Menteri** adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
26. **Deputi** adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Program adalah:

- a. menyediakan pembiayaan modal kerja bagi KUKM Peserta Program dengan jaminan sediaan Komoditas KUKM dalam rangka meningkatkan posisi tawar bagi KUKM dan membantu KUKM untuk memperoleh harga yang wajar;
- b. menyiapkan KUKM Peserta Program agar dapat mengakses Dana perbankan dan atau lembaga keuangan lainnya; dan
- c. sebagai uji coba (*pilot project*) model pemberdayaan KUKM dengan memberi nilai Komoditas untuk dijadikan agunan pembiayaan usaha KUKM.

Pasal 3

Tujuan Program adalah:

- a. membantu penyediaan modal kerja dengan jaminan Komoditas;
- b. meningkatkan nilai manfaat gudang-gudang milik KUKM;
- c. membantu terpeliharanya stabilitas harga komoditas;
- d. mengembangkan usaha simpan pinjam koperasi dalam pelaksanaan Program Skim Pendanaan Komoditas KUKM; dan
- e. membantu program pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran Program adalah:

- a. tersalurnya Dana sebagai stimulan kepada Koperasi dan UKM dengan jaminan sediaan komoditas untuk meningkatkan pendapatan KUKM Peserta Program;
- b. terlaksananya program melalui pemberian Dana yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian Dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif KUKM;
- c. terciptanya sebuah model skim kredit bagi Pendanaan KUKM dengan jaminan sediaan Komoditas KUKM melalui Penyalur Dana; dan
- d. Terlaksananya keterpaduan penyelenggaraan program yang terkait dengan penyelenggaraan program Skim Pendanaan Komoditas KUKM, antara lain Program Pengembangan Pengadaan Pangan Koperasi dengan Sistem Bank Padi.

BAB III POLA PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan atau sumber lain yang disalurkan kepada KUKM Peserta Program sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Dana digunakan oleh Penyalur Dana untuk membiayai modal kerja dana komoditas dengan jaminan sediaan komoditas KUKM Peserta Program.

Pasal 7

Komoditas yang dapat dibiayai adalah Komoditas yang dapat diperjualbelikan atau dapat digolongkan dan memenuhi mutu tertentu serta dapat disimpan di gudang dalam jangka minimal 3 bulan.

Pasal 8

1. Kepemilikan atas komoditas yang disimpan di gudang dibuktikan dengan BKK-KUKM yang diterbitkan oleh Pengelola Agunan.
2. BKK-KUKM sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis, jumlah dan deskripsi komoditas;
 - b. nama dan alamat pemilik komoditas;
 - c. lokasi Gudang tempat penyimpanan komoditas;
 - d. nomor dan tanggal penerbitan;
 - e. waktu jatuh tempo; dan
 - f. pengesahan oleh Pengelola Agunan.

Pasal 9

Plafon pembiayaan yang dapat diperoleh KUKM Peserta Program, paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari seluruh nilai sediaan Komoditas yang dijaminakan.

Pasal 10

Bunga/ margin pembiayaan diatur sebagai berikut:

- a. bunga/ margin pembiayaan di tingkat Penyalur Dana sebesar setara Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bulanan minus 2% (dua per seratus) per tahun (efektif) yang berlaku pada saat dicairkan sesuai dengan yang direalisasikan Penyalur Dana; dan
- b. bunga/ margin pembiayaan di tingkat KUKM Peserta Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penyalur Dana.

Pasal 11

Jangka waktu penggunaan Dana diatur sebagai berikut:

- a. jangka waktu penggunaan Dana bagi Penyalur Dana ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun akan dilakukan evaluasi atas kinerja penyaluran dana;
- b. jangka waktu penyaluran Dana dari Penyalur Dana kepada KUKM Peserta Program paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap bukti kepemilikan komoditas yang diserahkan sebagai jaminan pembiayaan dan/atau tidak melebihi jangka waktu BKK-KUKM.

BAB IV
PENATAUSAHA DAN PENYALUR DANA

Bagian Kesatu
Penatausaha Dana

Pasal 12

- (1) Kriteria Penatausaha Dana sebagai berikut:
 - a. badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. memiliki sistem dan jaringan informasi yang diperlukan untuk penatausahaan dana;
 - c. memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan dan pengembangan jaminan sediaan komoditas dengan KUKM; dan
 - d. ditetapkan oleh Deputi.
- (2) Tugas Penatausaha Dana adalah sebagai berikut :
 - a. membuka, menyimpan, memindahbukukan dan melaporkan kegiatan Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dan mengadministrasikan pengembalian Dana dengan pembukuan terpisah;
 - b. mengusulkan dan mengalokasikan plafond Dana yang akan digunakan oleh Penyalur Dana kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi;
 - c. membuka, menyimpan, memindahbukukan dan melaporkan kegiatan Rekening Penyaluran Dana dan mengadministrasikan pengembalian Dana Komoditas dari Penyalur Dana;
 - d. mengusulkan Nominasi Penyalur Dana kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi;
 - e. melakukan kerjasama penyaluran Dana dengan Penyalur Dana;
 - f. membantu melakukan penagihan Dana yang digunakan Penyalur Dana;
 - g. melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada Penyalur Dana dalam rangka penyaluran Dana; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan bank dalam rangka mengkoordinasikan administrasi penyaluran dan pengembalian Dana.
- (3) Tanggung Jawab Penatausaha Dana adalah sebagai berikut:
 - a. menatausahakan Dana kepada Penyalur Dana secara channelling.
 - b. mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Penatausahaan Dana;
 - c. bertanggung jawab atas Dana yang ditatausahakan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan rutin dan periodik kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi.
- (4) Wewenang penatausaha Dana adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan besarnya plafond Dana untuk Penyalur Dana;
 - b. meminta laporan penyaluran Dana secara periodik kepada Penyalur Dana;
 - c. mendapatkan informasi mutasi rekening penyaluran Dana;
 - d. melakukan pemeriksaan fisik dan dokumentasi BKK-KUKM yang diagunkan pada Penyalur Dana; dan

- e. melakukan pendebitan rekening penyaluran Dana dalam hal untuk pengendalian program.

Bagian Kedua Penyalur Dana

Pasal 13

- (1) Penyalur Dana dalam penyelenggaraan program ini, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mudah diakses oleh KUKM Peserta Program;
 - b. khusus bagi KSP/USP Koperasi:
 - 1) berpengalaman dalam mengelola usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - 2) memiliki penilaian kesehatan dari instansi yang membidangi koperasi dan UKM setempat dengan nilai sehat.
 - c. Ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
- (2) Tugas Penyalur Dana sebagai berikut:
 - a. menetapkan persyaratan permohonan pembiayaan bagi KUKM Peserta Program;
 - b. mengajukan plafond Dana kepada Penatausaha Dana yang dilengkapi dengan rencana *cash flow* pengelolaan Dananya;
 - c. melakukan analisis kelayakan pinjaman KUKM nominasi Peserta Program;
 - d. melakukan pengikatan kredit/ pembiayaan kepada KUKM Peserta Program;
 - e. menyalurkan Dana kepada KUKM Peserta Program berdasarkan perjanjian pengelolaan Agunan antara KUKM peserta program dengan Pengelola Agunan dan Penyalur Dana;
 - f. membukukan dana yang disalurkan kepada KUKM Peserta Program sebagai piutang Penyalur Dana; dan
 - g. mengembalikan hasil penagihan piutang Penyalur Dana kepada Penatausaha Dana sesuai dengan kewajibannya;
 - h. menyampaikan laporan penyaluran Dana kepada Penatausaha Dana; dan
 - i. mencatat dan menyimpan BKK-KUKM yang diagunkan.
- (3) Tanggung jawab Penyalur Dana sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan kepada KUKM Peserta Program;
 - b. melakukan penagihan untuk penyelesaian kewajiban dari KUKM Peserta Program;
 - c. bekerjasama dengan Pengelola Agunan dalam membantu pemasaran/ penjualan komoditas KUKM Peserta Program yang diagunkan;
 - d. bertanggung jawab atas Dana yang disalurkan kepada KUKM Peserta Program.

- e. mengeksekusi jaminan apabila KUKM peserta program mengalami gagal bayar dalam mengembalikan pinjaman
- (4) Wewenang Penyalur Dana sebagai berikut :
- a. Penyalur Dana berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh KUKM Peserta Program; dan
 - b. dalam hal KUKM Peserta Program mengalami cidera janji, Penyalur Dana berwenang mengeksekusi jaminan sediaan Komoditas KUKM Peserta Program.

Bagian Ketiga Pengelola Agunan

Pasal 14

- (1) Pengelola Agunan dalam penyelenggaraan program ini, memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan usaha berbadan hukum yang memperoleh persetujuan sebagai pengelola gudang dari Pejabat yang berwenang atau badan usaha berbadan hukum yang memiliki kerjasama operasional dengan pengelola gudang yang memperoleh persetujuan sebagai pengelola gudang;
 - b. memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Agunan;
 - c. memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan usaha pengelolaan agunan; dan
 - d. memenuhi tenaga dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan agunan.
- (2) Tugas Pengelola Agunan sebagai berikut:
- a. mengembangkan kemitraan dalam rangka penyediaan gudang;
 - b. melakukan uji kesesuaian komoditas yang akan diagunkan;
 - c. mencatat jumlah komoditas yang masuk ke gudang sebagai agunan;
 - d. menerima, menyimpan dan merawat Komoditas secara layak di dalam gudang;
 - e. menerbitkan BKK-KUKM
 - f. membuat perjanjian pengelolaan agunan secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya dengan mencantumkan deklarasi risiko yang dapat ditanggung oleh pengelola agunan;
 - g. memberikan laporan, termasuk data dan informasi mengenai sediaan komoditas dan mutasi barang kepada Penyalur Dana;
 - h. memelihara mutu komoditas yang diagunkan; dan
 - i. penyusunan penempatan Komoditas.
- (3) Tanggung jawab Pengelola Agunan sebagai berikut:
- a. mengelola agunan KUKM Peserta Program;
 - b. memelihara gudang KUKM Peserta Program; dan
 - c. membantu pelaksanaan perintah pengeluaran agunan sesuai dengan BKK-KUKM.

- (4) Wewenang Pengelola Agunan sebagai berikut:
- a. menilai kesesuaian mutu Komoditas yang dijadikan agunan;
 - b. menerima atau menolak Komoditas Calon KUKM Peserta Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menerima tembusan dari Penyalur Dana atas pelaksanaan penyaluran Dana Komoditas KUKM;
 - d. membuat Peraturan dan Tata Tertib pengelolaan gudang dan Komoditas;
 - e. menolak pihak-pihak yang menurut pertimbangan Pengelola Agunan, tidak berwenang untuk memasuki gudang kecuali dalam hal Komoditas disimpan dalam rangka mengawasi atau orang yang berada di bawah tanggung jawab dari Penyalur Dana;
 - f. menyerahkan laporan persediaan Komoditas kepada Penyalur Dana tentang persediaan awal, mutasi dan persediaan akhir dari Komoditas KUKM; dan
 - g. Melaporkan kepada Peserta Program dan Penyalur Dana secepat mungkin apabila Pengelola Agunan menemukan risiko tidak biasa terhadap keadaan Komoditas.

Bagian Keempat KUKM Peserta Program

Pasal 15

- (1) Persyaratan KUKM Peserta Program adalah antara lain: Petani, Kelompok Tani, Koperasi serta UKM lainnya.
- (2) Tugas KUKM Peserta Program sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan kredit/ pembiayaan kepada Penyalur Dana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Penyalur Dana;
 - b. menyimpan komoditas yang dijadikan jaminan kredit/pinjaman di gudang yang dikelola Pengelola Agunan;
 - c. menyerahkan BKK-KUKM sebagai jaminan kredit/pinjaman kepada penyalur dana;
 - d. menanggung beban penyimpanan komoditas kepada Pengelola Agunan; dan
 - e. menyelesaikan pelunasan kredit/ pinjaman kepada Penyalur Dana.
- (3) Tanggung jawab KUKM Peserta Program sebagai berikut:
- a. melunasi kredit/ pinjaman kepada Penyalur Dana;
 - b. memenuhi kewajiban kepada Pengelola Agunan;
 - c. memasarkan komoditas yang disimpan di gudang;
 - d. melepaskan hak kepemilikan jaminan apabila dinyatakan cidera janji.
- (3) Wewenang KUKM Peserta Program mengambil kembali dan/ atau menebus komoditas yang dijaminan apabila telah menyelesaikan kewajiban kepada Penyalur Dana.

BAB V
PENYALURAN, PENGEMBALIAN, DAN PERGULIRAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran dana diatur sebagai berikut :
 - a. Penyalur Dana membukakan Rekening Penyaluran Dana di Bank;
 - b. Penyaluran Dana kepada KUKM Peserta Program dilakukan melalui Penyalur Dana;
 - c. Penyalur Dana wajib melakukan perjanjian dengan Pengelola Agunan yang digunakan untuk menyimpan komoditas KUKM Peserta Program;
 - d. Penyalur Dana wajib melakukan penilaian kelayakan pinjaman kepada peserta program;
 - e. Penyalur Dana wajib melakukan perjanjian pinjaman dengan KUKM Peserta Program dan perjanjian pengikatan agunan.
 - f. KUKM Peserta Program menyerahkan BKK-KUKM kepada Penyalur Dana.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, Penyalur Dana dapat mengajukan pencairan Dana kepada Penatausaha Dana dengan melampirkan Daftar KUKM Peserta Program yang telah disetujui pinjamannya dan telah disahkan oleh Pengelola Agunan atau kuasanya.
- (3) Lampiran Daftar KUKM sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat :
 - a. Nama dan Alamat Peminjam KUKM Peserta Program
 - b. Nomor BKK-KUKM
 - c. Nilai Pinjaman
 - d. Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman
 - e. Tanggal Jatuh Tempo BKK-KUKM
- (4) Penatausaha Dana melakukan Perintah Pembayaran (*standing instruction*) kepada Rekening Penyaluran Dana.
- (5) Penyalur Dana mencairkan pinjaman kepada KUKM Peserta Program paling lambat 5 (lima) hari setelah Dana berada di rekening Penyalur Dana.
- (6) Biaya pemindahbukuan menjadi beban Penyalur Dana.

Bagian Kedua
Pengembalian Dana Dari Penyalur Dana

Pasal 17

Pengembalian Dana dari Penyalur Dana kepada Penatusaha Dana sebagai berikut:

- a. waktu pengembalian Dana dari Penyalur Dana kepada Penatausaha Dana sesuai dengan jangka waktu penggunaan Dana.
- b. pengembalian Dana dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau setoran tunai ke Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM.

- c. besaran dana pengembalian adalah Pokok Pinjaman ditambah bunga/margin pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
- d. keterlambatan pengembalian Dana dapat mempengaruhi penilaian Penyalur Dana.

Bagian Ketiga Pengembalian Dana KUKM Peserta Program

Pasal 18

- (1) KUKM Peserta Program wajib mengembalikan Dana yang dipinjam kepada Panyalur Dana yang besarnya pengembalian pokok pinjaman, bunga/margin pembiayaan dan jangka waktunya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Penyalur Dana;
- (2) Dalam hal KUKM Peserta Program tersebut dinyatakan cidera janji, maka Penyalur Dana dapat mengeksekusi jaminan komoditas milik KUKM Peserta Program atau mengalihkan hak kepemilikan komoditas kepada pihak yang ditetapkan Penyalur Dana.
- (3) Penyalur Dana memberitahukan rencana pelaksanaan eksekusi/pengalihan Agunan Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada KUKM Peserta Program.
- (4) Hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud ayat (4) disetor langsung oleh Penyalur Dana ke Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM.
- (5) Penyalur Dana wajib melaporkan kepada Penatausaha Dana atas setiap terjadinya eksekusi jaminan, pengalihan hak kepemilikan komoditas yang dijamin, gagal bayar/atau penurunan mutu atau penurunan harga, kehilangan komoditas yang dijamin.

Bagian Keempat Perguliran Dana

Pasal 19

Pola perguliran Dana Komoditas KUKM dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyalur Dana dapat menggunakan Dana dalam Rekening Penyaluran Dana dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. dalam hal masa penggunaan Penyalur Dana telah jatuh tempo, Dana Komoditas KUKM dapat digulirkan kepada Penyalur Dana lainnya;
- c. Dana yang telah dialokasikan kepada Rekening Penyaluran Dana dapat dialihkan kepada Penyalur Dana lainnya apabila Penyalur Dana yang bersangkutan mengundurkan diri dan/atau setelah dilakukan evaluasi kinerjanya dianggap tidak mampu sesuai dengan Peraturan ini;
- d. Penyalur Dana dapat mengembalikan Dana kepada Penatausaha Dana sebelum jatuh tempo Dana;
- e. dalam hal pengembalian Dana sebagaimana dimaksud huruf d, Penyalur Dana tidak menanggung bunga margin pembiayaan;

- f. Penyalur Dana menggunakan Dana yang telah dikembalikan untuk keperluan pembiayaan KUKM Peserta Program; dan
- g. Dana yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d ditampung dalam Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM.

Bagian Kelima Penyelesaian Piutang Penyalur Dana

Pasal 20

- (1) Penyalur Dana wajib melakukan upaya optimalisasi penyelesaian kredit/ pinjaman kepada KUKM Peserta Program yang mengalami cedera janji. Optimalisasi penyelesaian piutang Penyalur Dana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. mengeksekusi jaminan KUKM Peserta Program;
 - b. penjadwalan kembali pembayaran kredit/ pinjaman pokok, bunga/ margin pembiayaan dan hal lainnya yang menjadi kewajiban KUKM Peserta Program; atau
 - c. perubahan persyaratan kredit/ pinjaman.
- (2) Hasil dari optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Penatausaha Dana;
- (3) Penyelesaian penghapusan Piutang dari Penyalur Dana kepada Penatausaha Dana akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri antara Penatausaha Dana dengan Deputi.

BAB VI PENCAIRAN DANA APBN

Pasal 21

- (1) Penatausaha Dana yang memenuhi kriteria mengajukan permohonan kepada Deputi dengan melampirkan dokumen dan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. profil perusahaan;
 - b. kelengkapan legalitas Penata usaha Dana; dan
 - c. pengalaman atau kerjasama dalam menyelenggarakan penatausahaan dan penyelesaian transaksi.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Deputi menetapkan Penatausaha Dana dalam rangka melaksanakan program.
- (3) Penatausaha Dana yang telah ditetapkan oleh Deputi wajib menandatangani kerjasama tentang Penatausahaan Dana dengan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 22

Pengajuan pencairan Dana yang bersumber dari APBN dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Penatausaha Dana mengajukan permohonan pencairan Dana APBN kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan:
 - 1) Surat Keputusan tentang Nominasi Penetapan Penyalur Dana dalam rangka penyelenggaraan Program Skim Pendanaan Komoditas KUKM.
 - 2) Dokumen pendukung kelengkapan administrasi pencairan terdiri dari:
 - a) nomor Rekening Penatausaha Dana;
 - b) berita acara penarikan Dana ;
 - c) kuitansi tanda terima Dana; dan
 - d) surat pernyataan bertanggung jawab atas penatausahaan Dana sesuai dengan Peraturan ini.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pencairan Dana Komoditas KUKM sesuai dengan ketentuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VII HASIL PENGELOLAAN

Pasal 23

- (1) Hasil pengelolaan dana terdiri dari:
 - a. jasa penempatan Dana di Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM; dan
 - b. imbal jasa bunga/margin pembiayaan dari Penyalur Dana KUKM.
- (2) Hasil pengelolaan Dana Komoditas KUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan b disetor ke dalam Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dan dialokasikan untuk tujuan sebagai berikut :
 - a. jasa penatausahaan dana dan monitoring;
 - b. penambahan modal Dana;
 - c. Jasa pengawasan agunan;
 - d. Dana cadangan risiko.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara Penatausaha Dana memotong langsung Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dengan nilai sebesar yang menjadi hak Penatausaha Dana dari hasil kelolaan dana.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan dengan setoran langsung ke Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dengan nilai sebesar yang diperuntukkan tambahan modal Dana.
- (5) Pembayaran jasa pengawasan agunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara penatausaha dana memotong langsung rekening terpisah Dana Komoditas KUKM dengan nilai sebesar yang diperuntukkan jasa pengawasan agunan dan disetorkan kembali ke rekening terpisah yang khusus dibuka menampung jasa pengamanan agunan. Selanjutnya pembayaran jasa pengawasan agunan kepada pengelola agunan dapat direalisasikan sesuai dengan tarif pengelolaan agunan yang berlaku.
- (6) Pembayaran cadangan risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara Penatausaha Dana memotong langsung Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dengan nilai sebesar yang diperuntukkan cadangan risiko dan disetorkan kembali ke Rekening Terpisah yang khusus dibuka menampung Dana cadangan risiko.

- (7) Ketentuan tentang besarnya jasa penatausaha dana dan monitoring, penambahan modal Dana Komoditas KUKM, jasa pengawasan agunan dan dana cadangan risiko sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Deputi dengan Penatausaha Dana.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 24

Koordinasi program dan kebijakan penyediaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM diselenggarakan oleh Deputi.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Deputi melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi kebijakan pengembangan Skim Pendanaan Komoditas KUKM dengan Penatausaha Dana, Panyalur Dana dan instansi/ lembaga terkait dalam rangka mengimplementasikan pengembangan pembiayaan KUKM dengan jaminan sediaan Komoditas KUKM;
 - b. menetapkan lokasi dan sosialisasi penyelenggaraan Program di daerah.
 - c. memberikan arahan dan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas pelaksanaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM apabila tidak sesuai dengan rencana;
 - d. melaksanakan sosialisasi Program Skim Pendanaan Komoditas KUKM kepada Dinas/Instansi teknis yang membidangi pembinaan KUKM di daerah dalam rangka mendorong replikasi Skim Pendanaan Komoditas KUKM di daerah;
 - e. membentuk Tim Skim Pendanaan Komoditas KUKM apabila diperlukan;
 - f. melakukan tindakan yang diperlukan termasuk tindakan restrukturisasi usaha/penyelesaian kepada Penyalur Dana; dan
 - g. bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi bertanggung jawab kepada Menteri.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Penatausaha Dana menyediakan sistem informasi, monitoring dan evaluasi tentang informasi pasar, produk, harga, sediaan komoditas yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan dapat diakses secara mudah oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan KUKM Peserta Program.

- (2) Penatausaha Dana melaporkan secara bulanan, dan Periodik 3 (tiga) bulanan kepada Deputi tentang kegiatan administrasi dan penatausahaan program Skim Pendanaan Komoditas KUKM yang berkaitan dengan komoditas yang mendapatkan fasilitas Dana Komoditas KUKM.
- (3) Penatausaha Dana menyediakan sistem monitoring dan evaluasi penyaluran dan melaporkan perkembangan penyaluran Dana BKK-KUKM serta melaporkan mutasi rekening kepada Penatausaha Dana yang mudah diakses oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Penatausaha Dana secara periodik setiap bulan melaporkan kepada Deputi tentang pelaksanaan Program Skim Pendanaan Komoditas KUKM yang meliputi:
 - a. data Penyalur Dana dan KUKM Peserta Program;
 - b. mutasi Dana, volume, dan nilai nominal transaksi dan jatuh tempo; dan
 - c. jumlah sediaan komoditas yang menjadi agunan yang ada di Pengelola Agunan.
- (5) Deputi secara periodik melaporkan kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian Skim Pendanaan Komoditas kepada Menteri.
- (6) Pengelola Agunan melaporkan perkembangan agunan komoditas kepada Penyalur Dana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penatausaha Dana dapat menyalurkan Dana Komoditas KUKM kepada KUKM Peserta Program yang telah menandatangani perjanjian kerjasama sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 13.1/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tanggal jatuh tempo perjanjian tersebut berakhir.
- (2) Penyelesaian terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban para pihak yang terjadi sebelum ditetapkan peraturan ini dibebankan pada hasil pengelolaan Dana Komoditas KUKM dan/atau Dana Komoditas KUKM.
- (3) Dana yang ditatausahakan oleh Penatausaha Dana dialihkan pengelolaannya kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM.
- (4) Penyelesaian pembiayaan terhadap Nominasi KUKM Peserta Program yang telah ditetapkan oleh Deputi sebelum ditetapkan Peraturan ini disesuaikan dengan Peraturan ini.
- (5) Dalam hal KUKM Peserta dipandang siap dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Sistem Resi Gudang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, maka Skim Pendanaan Komoditas KUKM dapat menyesuaikan dengan ketentuan perundangan terkait dengan Sistem Resi Gudang.

- (6) Peraturan ini dapat dijadikan pedoman bagi instansi yang menyelenggarakan program ini dengan menggunakan Dana Lain yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku kepada instansi yang menyelenggarakan program ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan disahkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 13.1/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan UKM, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



18

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001